



P U T U S A N

Nomor 1343/Pdt.G/2013/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pemeliharaan anak antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS Pemkot Makassar, bertempat tinggal Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **P Zamhari Shar, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum dan konsultan Hukum yang beralamat di Jalan A. Pangerang Pettarani Ruko New Zamrud Blok E No. 7 Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 19 Agustus 2013 dalam register nomor 422/SK/VIII/2013/PA Mks., selanjutnya disebut **penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai PD. Parkir, bertempat tinggal Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat dan tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 2 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register perkara Nomor 1343/Pdt.G/2013/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 2 September 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2001 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I
 - b. ANAK II.
3. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar, berdasarkan akta cerai nomor : 245/AC/2012/PA.Mks., tertanggal 12 Maret 2012.
4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Pemeliharaan Anak terhadap anak kedua antara Penggugat dan Tergugat yang bernama A. Muhammad Fahmi Syam, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak mengizinkan lagi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut yang memang selama ini dalam asuhan Tergugat dengan alasan yang tidak jelas.
 - b. Tergugat dengan sengaja tidak memberikan pendidikan agama yang layak dalam hal ini mengaji dan shalat.
 - c. Tergugat mengingkari kesepakatan bersama tentang keinginan Penggugat untuk menyekolahkan anak tersebut di sekolah yang dapat dijangkau Penggugat.
 - d. Tergugat tidak memperhatikan lagi anak tersebut, baik dari segi pendidikan maupun kesehatan, karena Tergugat tidak tinggal bersamanya.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat tidaklah pantas untuk memelihara anak, karena tidak ada kepedulian terhadap perkembangan anak tersebut sehingga sangatlah wajar jika hak pemeliharaan anak kedua tersebut diserahkan kepada Penggugat.
6. Bahwa anak kedua antara Penggugat dan Tergugat, diputuskan dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, namun ada kesepakatan bersama, bahwa dalam 2 (dua) minggu, Penggugat berkesempatan untuk mengambil anak tersebut, tapi sejak bulan Mei 2013 Tergugat sudah mengizinkan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan hak Pemeliharaan anak kedua Penggugat dan Tergugat , jatuh kepada Penggugat.
3. menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2013 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 18 November 2013 :

1. Saya selaku tergugat sudah memberikan pendidikan yang layak buat anak saya Fahmi karna saya yang menyekolahkan dari TK hingga SD dan sekarang masih bersekolah. Saya juga mengajarkan kepada anak saya hal-hal agama sesuai syariat agama Islam dan untuk keselamatannya, saya telah mengasuransikan kesehatan anak saya Fahmi bahkan sampai tingkat pendidikannya.
2. Saya selaku tergugat tidak setuju memindahkan sekolah anak saya yang



bernama Fahmi dekat tempat saya bekerja, dengan alasan :

- Apabila anak saya pulang sekolah, saya mau titip dimana anak saya, sedangkan kantor saya tidak diperbolehkan untuk membawa anak-anak di dalam kantor karena mengganggu aktifitas dalam kantor.

Selama ini apabila anak saya pulang sekolah saya menitipkannya di rumah adik saya yang ada di Barombong yang juga dekat dengan sekolahnya di SD Inpres Barombong.

- Penggugat sering memboloskan anak saya, dengan alasan yang tidak jelas, seperti halnya anak saya sekarang berada di penggugat dia mengambilnya pada hari raya Idul Adha tanggal 15/10/2013 selama 1 minggu dengan perjanjian akan dikembalikan

Selama seminggu Fahmi dengan penggugat absen Fahmi 4 hari bolos tanpa ada keterangan dan 1 hari izin.

- Selama saya bercerai dengan penggugat dia tidak pernah menafkahi anaknya (Fahmi) bahkan semua pendidikan Fahmi dari TK hingga SD sekarang saya yang membiayai semuanya.

Saya rasa sebagai bapak yang baik, bapak yang bertanggung jawab sudah sewajarnya menafkahi anaknya dalam hukum Islam lahir dan batin sekalipun di antara kedua orang tuanya telah berpisah (bercerai).

3. Saya selaku tergugat memperbolehkan penggugat untuk memberikan asuhan dan pemeliharaan anak saya kepada penggugat hanya (1) minggu saja, saya tidak menyetujuinya (2) minggu di pihak penggugat karna alasan saya sudah jelas.

Memperbolehkan tergugat untuk bertemu anaknya yang bernama Faizal tanpa mengganggu aktifitas sekolahnya.

4. Apabila dalam pengasuhan penggugat, anak saya yang bernama Fahmi penggugat memboloskan sekolah tanpa alasan yang tidak jelas, kecuali sakit maka penggugat harus diberi sanksi yang berat yaitu tidak boleh mengambil anaknya yang bernama Fahmi di hari sekolah, penggugat hanya diperbolehkan bertemu anaknya Fahmi hari Sabtu usai pulang sekolah dan dikembalikan pada hari minggu sebab seninnya harus kembali ke sekolah.

5. Saya selaku tergugat meminta kepada Bapak Hakim dan Ibu Hakim agar supaya hak" saya sebagai ibu jangan diputuskan untuk mengasuh anak



saya yang bernama Fahmi sebab saya yang mengasuh dan menafkahi anak saya seorang diri, mohon kiranya bapak dan ibu Hakim mengabulkan permohonan saya selaku tergugat.

Saya selaku tergugat meminta kepada bapak dan Ibu Hakim apabila permohonan saya disetujui agar kiranya tidak ada lagi gugatan-gugatan yang diajukan oleh penggugat, karena permasalahan saya anggap sudah selesai.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 2 Desember 2013 yang disusul duplik tergugat secara lisan pada tanggal 16 Desember 2013 seperti yang termuat dalam Berita Acara persidangan;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : 7371.AL.2006.029822, tanggal 30 November 2006, atas nama Andi Muh. Fahmi Syawal, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS UIN Alauddin Makassar, bertempat tinggal Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi adalah saudara kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan penggugat dan tergugat pernah berstatus sebagai suami isteri;
 - Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Faisal dan Fahmi;
 - Bahwa anak pertama penggugat dan tergugat yang bernama Faisal berumur 9 tahun, sedangkan anak kedua penggugat dan tergugat yang bernama Fahmi berumur 7 tahun;
 - Bahwa Faisal ada dalam pengasuhan penggugat sedangkan Fahmi ada dalam pengasuhan tergugat;
 - Bahwa sebelum perceraian, tergugat adalah seorang yang tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, tergugat tidak bisa



mengaji dan tidak shalat, tergugat juga diceraikan dengan alasan berselingkuh dengan lelaki lain;

- Bahwa mengenai perselingkuhan tergugat, saksi dengar informasi dari penggugat bahwa penggugat mendapati tergugat di rumah makan pegangan tangan dengan laki-laki lain, dan pernah juga di dapati oleh adik saya yang bernama Malahayati di bonceng oleh lelaki selingkuhannya dan saya langsung konfirmasi hal tersebut kepada tergugat dengan memanggil tergugat ke rumah ibu saya yang bernama Hj. Aisyah dan tergugat mengakuinya;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar sebelumnya di sebutkan adanya kesepakatan bahwa tidak boleh mempersulit kedua belah pihak apabila ingin bertemu dengan anaknya, akan tetapi pada kenyataannya tergugat mempersulit penggugat baik dalam hal komunikasi dengan anak atau bahkan untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa anak kedua penggugat dan tergugat yang bernama Fahmi disekolahkan di sekolah yang jaraknya 10 kilometer dari rumah tergugat, sekolah tersebut melewati sawah, dan ketika pulang sekolah anak tersebut harus dititipkan di rumah omnya;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS DIKNAS, bertempat tinggal Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, saksi adalah saudara kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Faisal dan Fahmi;
- Bahwa anak pertama penggugat dan tergugat yang bernama Faisal berumur 9 tahun, sedangkan anak kedua penggugat dan tergugat yang bernama Fahmi berumur 7 tahun;
- Bahwa Faisal ada dalam pengasuhan penggugat sedangkan Fahmi ada dalam pengasuhan tergugat;
- Bahwa penggugat menceraikan tergugat dengan alasan selingkuh dengan lelaki yang bernama Arfah;
- Bahwa adik saksi yang bernama Malahayati pernah mendapati



tergugat dibonceng oleh lelaki tersebut dan diturunkan di dekat rumah di jalan Emmy Saelan pada siang hari dan saya pernah ke kantor tergugat untuk menanyakan perihal pemukulan penggugat oleh tergugat;

3. **SAKSI III**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. saksi adalah saudara kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah menikah dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Faisal Syam dan Fahmi Sawal;
- Bahwa anak pertama penggugat dan tergugat yang bernama Faisal berumur 9 tahun, sedangkan anak kedua penggugat dan tergugat yang bernama Fahmi berumur 6 tahun;
- Bahwa Faisal ada dalam pengasuhan penggugat sedangkan Fahmi ada dalam pengasuhan tergugat;
- Bahwa pada saat penggugat masih berstatus suami isteri dengan tergugat, saksi pernah mendapati tergugat di turunkan dari motor oleh lelaki yang saksi tidak ketahui namanya, di Jalan Pendidikan pada sore hari ketika saksi pulang dari kantor, waktu saksi tegur, tergugat Nampak panik dan kaget;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara tergugat dan lelaki tersebut;

Bahwa tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Pembayaran SPP, atas nama A. Muh. Fahmi Syawal yang ditandatangani oleh Guru Kelompok Yayasan Pendidikan Bontoa Barombong Makassar, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Prestasi Iqra' TK/TPA Alm. wildan Masjid Hj. Nurhany Barombong Makassar, atas nama Fahmi Syawal, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.2);
3. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri, atas nama Rakhma Tri Mulya A.M. Fahmi Syawal, No. Rekening 152-00-1336759-0 yang ditandatangani



oleh pejabat Bank, serta Fotokopi Asuransi Mandiri Jaminan Kesehatan Data Polis, Nomor Polis 410-0120464, atas nama ibu Rakhma Tri Mulya, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Axa Mandiri Financial Services, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.3);

4. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Makassar, Nomor 1482/Pdt.G/2011/PA.Mks, yang ditandatangani oleh An. Panitera, Panitera Muda Hukum, tanggal 13 Januari 2014, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.4);

5. Asli foto SD Negeri Timbuseng II, yang telah dinazegelen (bukti T.5);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Saksi adalah saudara kandung tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah menikah dan sekarang telah bercerai;;
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Andi Faisal dan Andi Fahmi;
- Bahwa anak pertama penggugat dan tergugat yang bernama Andi Faisal berumur 9 tahun, sedangkan anak kedua penggugat dan tergugat yang bernama Andi Fahmi berumur 6 tahun;;
- Bahwa Andi Faisal ada dalam pengasuhan penggugat sedangkan Andi Fahmi ada dalam pengasuhan tergugat;
- Bahwa perilaku tergugat sebagai seorang ibu adalah sudah benar, karena tergugat telah menyekolahkan anaknya yang bernama Andi Fahmi dan mengikutkannya di pengajian;
- Bahwa tergugat menyekolahkan anaknya di SD di Museng barombong dan mengaji di mesjid depan rumah di perumahan Tanjung Bunga Barombong;
- Bahwa biaya sekolah dan mengajinya anak tersebut ditanggung oleh tergugat;
- Bahwa tergugat senantiasa melaksanakan shalat karena tergugat seorang muslim;



- Bahwa tergugat telah menikah dengan laki-laki lain dan anak tergugat yang bernama Andi Fahmi akrab dengan bapak tirinya;
 - Bahwa
2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal DIKelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Saksi adalah sepupu tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah menikah dan sekarang telah bercerai;
 - Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Faisal dan Fahmi;
 - Bahwa anak pertama penggugat dan tergugat yang bernama Faisal berumur 7 tahun, sedangkan anak kedua penggugat dan tergugat yang bernama Fahmi berumur 6 tahun;
 - Bahwa Faisal ada dalam pengasuhan penggugat sedangkan Fahmi ada dalam pengasuhan tergugat;
 - Bahwa prilaku tergugat sebagai seorang ibu adalah sudah benar, karena tergugat telah menyekolahkan anaknya yang bernama Fahmi dan mengikutkannya di pengajian;
 - Bahwa tergugat menyekolahkan anaknya di SD di Museng barombong dan mengaji di mesjid depan rumah di perumahan Tanjung Bunga Barombong;
 - Bahwa biaya sekolah dan mengajinya anak tersebut ditanggung oleh tergugat;
 - Bahwa tergugat telah menikah dengan laki-laki lain dan anak tergugat yang bernama Andi Fahmi akrab dengan bapak tirinya;
 - Bahwa suami tergugat adalah pengusaha di Jakarta, seminggu sekali ke Jakarta;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Maret 2014 yang disusul dengan kesimpulan dari tergugat yang diajukan secara lisan seperti yang termuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. H. Lahiya, S.H., M.H., tetapi juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar hak pemeliharaan anak kedua penggugat dengan tergugat yang bernama Muhammad Fahmi Syam jatuh kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat tersebut, tergugat pada saat mengajukan kesimpulan menyatakan bahwa hak asuh anak penggugat dengan tergugat yang bernama Fahmi tetap di tangan tergugat sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 1482/Pdt.G/2011/PA.Mks, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut telah mengajukan alat bukti T.4 berupa fotokopi salinan putusan Nomor 1482/Pdt.G/2011/PA.Mks yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Panitera, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar tertanggal 13 Januari 2014, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti T.4 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.4 tersebut yakni pada amar poin 3 (tiga) menyatakan bahwa anak pertama yang bernama A. Muhammad Faisal Syam di bawah pengasuhan dan pemeliharaan tergugat (PENGGUGAT) dan anak kedua yang bernama A. Muhammad Fahmi Syam di bawah pengasuhan dan pemeliharaan penggugat (Baiq Rahma Tri Mulya (Rahma Tri Mulya) binti A. Arfah Kasib) sehingga dengan demikian bukti T.4 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa oleh karena bukti T.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti T.4 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pengadilan Agama Makassar dalam putusannya Nomor 1482/Pdt.G/2011/PA.Mks tertanggal 13 Februari 2012 telah menyatakan bahwa anak pertama yang bernama A. Muhammad Faisal Syam di bawah pengasuhan dan



pemeliharaan PENGUGAT (ayah) dan anak kedua yang bernama A. Muhammad Fahmi Syam di bawah pengasuhan dan pemeliharaan TERGUGAT (ibu);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penggugat dapat menggugat pemeliharaan anak kedua penggugat dengan tergugat yang bernama A. Muhammad Fahmi Syam diserahkan kepada penggugat, padahal telah ada putusan Pengadilan Agama Makassar yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa anak kedua penggugat dengan tergugat tersebut berada dalam asuhan atau pemeliharaan ibunya yang bernama TERGUGAT;

Menimbang, bahwa sebelum penggugat menuntut agar pemeliharaan anak kedua penggugat dengan tergugat tersebut berada dalam asuhan penggugat, maka terlebih dahulu menuntut pencabutan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama A. Muhammad Fahmi Syam yang berada dalam asuhan ibunya (TERGUGAT), selanjutnya beralih pengasuhan kepada bapaknya/ penggugat (PENGUGAT);

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitumnya tidak menuntut pencabutan pemeliharaan anak kedua penggugat dengan tergugat yang berada dalam asuhan tergugat, dan hanya menuntut agar pemeliharaan anak kedua penggugat dengan tergugat tersebut berada dalam asuhan penggugat sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat termasuk dalam kategori gugatan prematur, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya maka alat bukti surat dan saksi penggugat dan alat bukti T.1, T.2, T.3, dan T.5, serta saksi tergugat tidak dapat dipertimbangan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-



undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 7 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 Hijiriyah. oleh kami Dra, Hj. Khadijah Rasyid, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. AR. Buddin, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Iqbal, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Helvira, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan kuasa hukumnya, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. AR. Buddin, S.H. M.H.

Dra, Hj. Khadijah Rasyid, M.H.

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Helvira, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 585.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Untuk salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)